



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 42/PP.08.3-Kpt/16/Prov/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 s/d Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon dan diberikan honorarium selama 2 (dua) bulan terhitung bulan Januari sampai dengan Februari Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon sebagaimana pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan bertugas :

1. Melaksanakan penerimaan berkas Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon, berupa :
  - a. Menerima Hardcopy Model BB.1 KWK
  - b. Menerima Hardcopy Model BB.2 KWK
  - c. Melakukan Ceklist Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen.
  - d. Menerima Hardcopy Model TT.1-KWK
  - e. Menerima Hardcopy Model B KWK-Parpol
  - f. Menerima Hardcopy Model B1 KWK-Parpol
  - g. Menerima Hardcopy Model B2 KWK-Parpol
  - h. Menerima Hardcopy Model B3 KWK-Parpol
  - i. Menerima Hardcopy Model B4 KWK-Parpol
  - j. Menerima Hardcopy Model BA.HP Perbaikan-KWK
  - k. Memeriksa Perbaikan Model BA.HP Perbaikan-KWK
  - l. Menerima Hardcopy Model TT.2-KWK

- m. Memeriksa Perbaikan Model BA.HP Perbaikan-KWK
2. Memeriksa kesesuaian Softcopy sesuai dengan data yang diinput pada Aplikasi SILON;
3. Menyusun Laporan akhir Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

  
H. ASPAHANI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR: 42/PP.08.3-Kpt/16/Prov/I/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN  
PASANGAN CALON.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON.

Pengarah : Liza Lizuarni  
Penanggung Jawab : H. MS. Sumarwan  
Ketua : Abdullah  
Sekretaris : M. Rais  
Anggota : 1. Naswar Effendi  
2. Akhmad Ferdian  
3. Muhammad Idrus  
4. Herlis Miyannah  
5. Ernawati  
6. Anggie Uli Faradina  
7. Ariani  
8. Nanik  
9. Ahmad Faridl  
10. Yusdeni Karmeli  
11. Istianti

Ditetapkan di : Palembang  
pada tanggal : 13 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

  
H. ASPAHANI